



## **SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DARI ADVOKAT  
SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DI  
KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH**

**KARINA NOLA  
1800874201170**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
TAHUN 2021**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : KARINA NOLA  
No Induk Mahasiswa : 1800874201170  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DARI ADVOKAT  
SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DI  
KOTA JAMBI

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Desember 2021

Menyetujui:

Pembimbing I

  
Nurhasan, S.H., M.H.

Pembimbing II

  
Kema Abdul Somad, S.H.

Menyetujui:  
Ketua Bagian Hukum Perdata,

  
Hj. Maryati S.H., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : KARINA NOLA  
N I M : 1800874201170  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi:

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DARI ADVOKAT  
SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DI  
KOTA JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Jum'at Tanggal Bulan Tahun 2022 Di Ruang Ujian Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

  
(Nurhasan, S.H., M.H.)


Ketua Bagian Hukum Perdata,

  
(Hj. Maryati, S.H., M.H)

Pembimbing kedua,

  
(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H)

Jambi, 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : KARINA NOLA  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201170  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:


**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DARI ADVOKAT  
SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU DI  
KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Jum'at Tanggal Bulan Tahun 2022 Di Ruang Ujian Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati., S.H., M.H	Ketua	
H.M.Chairul idrah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Nurhasan, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 2022  
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARINA NOLA  
N I M : 1800874201170  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dari Advokat Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu Di Kota Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(KARINA NOLA)

---

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas segala kuasa, berkat dan rahmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dari Advokat Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu Di Kota Jambi”**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah mengesahkan Surat Keputusan penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Dr.S.Sahabuddin, Kaprodi S.1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang juga dalam membantu dalam prosedur judul yang telah banyak memberikan masukan atas kesempurnaan judul yang di proses dan penulis banyak mendapatkan masukan yang berharga,
4. Ibu Hj. Maryati, S.H.,M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata dan Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Nurhasan,S.H.,M.H., Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari terima kasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Teristimewa untuk orangtua tercinta Ayahanda ALM H Syamsudddin Noor Ibunda Hj. Nurlela Sagala dan Abang saya Dicky Syahputra S.H. terima kasih atas do'a, dukungan moril serta material , ketabahan, pengorbanan, semangat, serta dorongan yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penyusun harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Jambi, 2022

Penulis

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis masyarakat melakukan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan serta untuk mengetahui masalah yang timbul dan penyelesaian masalah dari jual beli tanah di bawah tangan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dibawah tangan pada masyarakat Desa Sirih Sekapur Perkembangan? Dan Apa saja masalah-masalah yang timbul akibat dari jual beli tanah dibawah tangan oleh masyarakat Desa Sirih Sekapur Perkembangan dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila timbul permasalahan dalam perjanjian jual beli tanah?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melihat langsung ke lapangan bagaimana perjanjian jual beli tanah pada masyarakat Desa Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo yang mana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada aparatur pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan masyarakat setempat yang melakukan jual beli tanah dengan sistem dibawah tangan. Setelah dilakukannya penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi proses jual beli tanah yang dilakukan di Desa Sirih Sekapur Perkembangan tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli baik menurut KUHPerdota maupun UUPA. Terkait masalah yang timbul dalam perjanjian jual beli tanah dalam penyelesaiannya diupayakan musyawarah terlebih dahulu dan ketika upaya tersebut tidak berhasil, para pihak bisa menyelesaikan permasalahan melalui badan peradilan. Dengan kesimpulan tersebut disarankan untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat setempat dan juga pemerintah desa baiknya bekerjasama dengan pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam keabsahan suatu kepemilikan hak atas tanah dari jual beli yang dilakukan.

**Kata kunci :** *Perjanjian, Jual Beli Tanah, Di Bawah Tangan*



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Krangka konseptual .....	11
E. Landasan Teoritis .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT</b>
A. Pengertian Advokat.....	17
B. Tugas dan Tanggung jawab Advokat .....	18
C. Nilai-Nilai Moral Advokat.....	18
D. Kode Etik Advokat.....	19
E. Fungsi Advokat.....	23
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM</b>
A. Pengertian Bantuan Hukum.....	29
B. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum.....	34
C. Dasar Hukum Bantuan Hukum Di Indonesia .....	36
D. Bantuan Hukum Oleh Di Indonesia.....	37
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>
A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Advokat secara	
B. Cuma-Cuma terhadap Orang yang Tidak Mampu.....	42
B. Kendala Yang di temui dalam. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum	
Advokat secara Cuma-Cuma terhadap Orang yang Tidak Mampu	
.....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan.....	..61

B. Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

---

### PENDAHULUAN

#### A. latar belakang masalah

Dalam ketentuan sebagai negara hukum pada Prinsipnya wajib menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan dimata hukum untuk mendapatkan itu semua harus melalui proses hukum yang ada. bahwa hak –hak itu tidak akan muncul dengan sendirinya, untuk itu perlu perjuangan dan tekad yang kuat untuk mendapatkannya. Sebagai warga Negara yang baik hak-haknya akan di lindungi oleh Negara. Diantara lain hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan berhak mendapat pengakuan dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun haka-hak antara lain adanya jaminan bagi setiap orang atau warganegara di hadapan hukum (equality before the law).

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar sudah menentukan bahwa setiap orang atau warganegara berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu.

Dalam mewujudkan suatu prinsip-prinsip bernegara hukum seharusnya dalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentunya harus mampu menegakan suatu hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan konsep Negara hukum. Dalam suatu Negara hokum perlu adanya suatu wadah yang mampu dan dapat memecahkan semua permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang muncul dan butuh bantuan dari salah seorang tokoh yang di kenal

dalam membantu meringankan beban yang di rasakan oleh masyarakat banyak. Masyarakat butuh keamanan dan kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu tidak akan dapat dengan sendirinya tanpa adanya bantuan dari pihak yang memahami akan hal ini semua.

Disinilah dibutuhkan pengacara atau advokat yang dapat membantu memecahkan semua permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat banyak selama ini, karena peran advokat di sini sangatlah di butuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan impiannya untuk mendapatkan keadilan dan kemakmuran dalam berbangsa dan bernegara. permasalahan –permasalahan yang muncul dan di rasakan memang harus di bantu untuk mewujudkan rasa keadilan secara baik dan merata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara dapat melindungi warganya dari bebrbagai permasalahan yang tujuan akhirnya mampu memberi keringan setidaknya terlepas dari permasalahan yang di hadapi. Besarnya harapan yang di ingini oleh masyarakat dalam kehidupan untuk mendapatkan suatu keadilan, maka dari itu pentingnya peran dan fungsi Advokat dalam proses hukum yang di jalani sebagai profesi yang meletakkan pada seorang advokat di dalam menjalankan tugasnya punya kebebasan yang mandiri dan bertanggung jawab ini merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya.

Adapun penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa bantuan hukum yang diberikan kepada Advokat yang menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya suatu keadilan didalam masyarakat. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan bagi masyarakat -masyarakat pencari keadilan, termasuk

usaha memberdayakan masyarakat dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian, dan menyadari masyarakat akan hak-haknya secara fundamental di depan hukum.

Advokat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang ada dan advokat merupakan salah satu unsur dalam menegakkan suatu keadilan dan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu advokat merupakan wadah yang mampu memberi solusi dalam proses peradilan, peran Advokat sangat di butuhkan dalam proses hukum di pengadilan dan juga terlihat di jalur profesinya dalam dan di luar sidang pengadilan. peran advokat dalam membatu klainnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang di hadapi oleh semua orang, baik itu dari tingkat bawah maupun di tingkat atas tidak terlepas membutuhkan advokat dalam proses hukum yang di hadapi untuk kedepannya propesi advokat sangat di inati oleh semua kalangan, baik di tingkat usia muda maupun di tingkat usia tua. Adapun permasalahan hukum yang di hapadi tidak terlepas peran advokat untuk menyelesaikan baik secara langsung maupun tidak semuanya tergantung dari permasalahan yang di hadapi.. Kebutuhan akan pelayanan jasa hukum yang di berikan Advokat ini sangatlah berguna bagi masyarakat di dalam peradilan maupun di luar proses peradilan pada saat sangat ini sangat meningkat sekali kasus yang muncul di dalam kehidupan dimasyarakat ini tidak terlepas dari peran advokal dalam membantu mengatasi setiap permasalahan yang di hadapi oleh manusia.

Untuk saat sekarang ini berkebangnya kasus hukum yang ada semakin hari semakin meningkat, hal ini di buktikan dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum dimasyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dengan luas

di dalam pergaulan dalam kehidupan itu berkembang dengan berkembangnya teknologi, sedikit tidaknya akan berdampak terhadap perkembangan hukum untuk saat ini.

Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan yang sangat berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Keberadaan advokat dalam kehidupan masyarakat sangat di butuhkan sekali, selain dapat memberi bantuan secara Cuma-Cuma tanpa harus mengeluarkan biaya, bagi yang tidak mampu dapat pelayan secara gratis, jadi tidak ada yang tidak dapat di atasi setiap permasalahan yang muncul, dengan adanya bantuan yang di berikan oleh pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menghadapi masalah, dapat di bantu dengan advokat yang telah di tunjuk oleh pemerintah untuk membatu masyarakat miskin yang butuh bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapinya.

Jadi tidak ada yang tidak dapat diatas setiap permasalahan yang muncul, dengan adanyan jasa bantuan hukum di siapkan dan yang di berikan oleh pihak pemerintah kepada ma syarakat yang tidak mampu untuk membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahann hukum di dalam kehidupannya. Dan advokat yang telah di tunjuk oleh pemerintah khusus bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menghadapi masalah hukum maka dapat di bantu oleh pihak advokat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang di hadapinya, agar masyarakat tersebut benar-benar sudah mendapat perlindungan akan hak-haknya secara hukum. yang di tunjuk oleh pemerintah

pada masyarakat miskin dengan menunjukkan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan masing-masing untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang di hadapi.

Ketentuan tentang Advokat sampai saat diatur dalam ketentuan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003. Undang-undang advokat yang baru ini adalah Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem hukum yang berlaku untuk saat sekarang. Adapun di berlakukannya undang-undang advokat yang baru ini tujuan utamanya untuk menghapus hal-hal yang terkandung di dalam ketentuan undang –undang colonial yang pernah ada dan berlaku di Indonesia. Sebagaimana juga diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,juga telah mengatur dengan jelas tentang itu semua.

Dalam ketentuan Undang-undang advokat yang baru ini mencakup semuanya tentang tugas dan fungsi advokat di atur sedemikian rupah ini secara komprehensif berbagai jenis ketentuan peratura penting yang dapat memberi solusi terhadap semua permasalahan huku yang ada dan melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat,itu sendiri dalam menjalankan fropesinya sebagai advokat seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang.

Di samping itu berbagai prinsip yang ada didalam penyelenggaraan tugas dan pungsi Advokat khususnya dalam menjalankan peranannya sebagai penegakkan hukum dan keadilan serta terwujudnya suatu prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang advokat pada Pasal 4nya menyatakan bahwa advokat tidak mempunyaik kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengabil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan tugas dan profesinya tanpa mengaikat dengan keanggotaanorfganisasi advokat yang secara defacto ada yaitu : Feradi dan KAI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang “Advokat pada dasarnya advokat dalam menjalankan tugasnya tidak dapat di tuntutan.baik di dalam maupun di luar pengadilan. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Advokat dalam sejarah perkembangannya merupakan suatu pekerjaan yang berkaitan profesi di bidang hukum mampu memberi masuka atau solusi terhadap permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat sekitarnya.berkaitan dengan permasalahan hukum yang membutuhkan bantuan seorang advokat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. perbuatan hukum yang dihadapi dan yang dilakukan oleh masyarakat sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman saat ini dimana perkembangan hukum selalu tertinggal di belakang bila di dibandingkan dengan kenyataan yang ada saat ini..

Hal ini dalam sejarah lahirnya undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberi angin segar bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat di dalam kehidupan masyarakat. Dimana peran advokat sangatlah di butuhkan oleh masyarakat banyak.



Oleh karena itu, seorang advokat juga harus tunduk dengan aturan hukum yang ada berkaitan dengan advokat tersebut, agar seorang advokat senantiasa dapat mengikuti perkembangan hukum nasional sehingga pada akhirnya mampu melaksanakan profesinya secara proposional. Berkesinambungan baik ditujukan kepada masyarakat umum maupun bagi masyarakat secara khusus bagi masyarakat yang tidak mampu dan butuh akan jasa bantuan hukum dari pihak advokat. memberikan *honorarium (fee)* atas jasa yang diberikan.

Advokat dituntut dengan kemampuan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan jabatan yang telah di tugaskan kepadanya sesuai dengan amanah yang tertuang dalam undang-undang dan kewenangan yang dibebankan kepadanya agar dia dapat dan mampu untuk mewujudkannya di dalam masyarakat sesuai dengan profesi yang dijalankannya.

Dan sesuai juga dengan kode etik yang tertuang dalam undang-undang advokat yang telah menjadi sumpahnya dan komitmen dari advokat itu sendiri untuk bertindak *be honest, be responsible, be confident*.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Dalam ketentuan Pasal 1 Dalam Undang-Undang advokat ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah jasa bantuan hukum yang di berikan kepada orang yang tidak mampu. didalam pengadilan dan luar
2. Jasa Hukum adalah berupa pelayanan yang di berikan oleh instansi-instansi maupun diluar itu semua pengadilan. Adapun bentuk jasa hukum yang diberikan oleh Advokat

---

<sup>1</sup>Budi Santoso, *Basic Building Of Business: Integrity*, Makalah, Kuliah Umum Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Jambi,

berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, serta menjalankan perintah dari pemberi kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

3. Klien adalah seorang yang butuh akan bantuan hukum, dari pemberi jasa hukum dari seorang Advokat.

4. Organisasi Advokat adalah sekumpulan orang-orang yang membuat janji bagi mereka untuk menyatakan bahwa mereka mengikat diri untuk menyatakan bersedia untuk membantu masyarakat yang butuh akan jasa-jasa mereka.

5. Pengawasan adalah salah satu kegiatan yang bergerak di darat maupun di laut.

Dalam menentukan suatu profesi advokat, dapat mengetengahkan falsafah. Profesi merupakan salah satu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan, dan ketrampilan ini salah satu dari wujud profesionalisme advokat secara integral. Menurutnya ketentuan dalam persyaratan yang di butuhkan dalam suatu kegiatan dilakukan atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian sebagaimana tercermin dalam Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan.<sup>2</sup>

Dalam memberikan suatu pelayanan yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, termasuk masyarakat miskin, lemah dan tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar seorang advokat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat, maka pemerintah dalam hal ini menhimbau bagi masyarakatnya yang ingin menggunakan jasa bantuan hukum dari seorang advokat, untuk itu ada persyaratan yang harus di penuhi bagi masyarakat yang butuh

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* (Perspektif Hukum dan Etika) UII Press, Yogyakarta, 2009, hal, 31.

bantuan hukum secara Cuma-Cuma tanpa biaya, maka masyarakat harus mengisi pom yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar dapat mengisi blangko pom tersebut.

Advokat Dalam melaksanakan tugas, dan fungsi advokat syaratnya harus memiliki kartu identitas advokat, agar advokat dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang advokat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan advokat berhak mendapatkan hak-haknya apabila dia telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Besaran honorarium advokat itu ditentukan oleh advokatnya tergantung dari jenis berat dan ringannya kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu besarnya ketentuan honorarium itu sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Dalam jabatan advokat dalam menjalankan profesinya advokat diluar sana mengenai honorarium setiap advokat tidaklah sama satu sama lainnya ini sesuai dengan advokatnya sendiri. Karena advokat yang sudah profesional yang telah banyak menangani kasus tidak sama bayaran honorariumnya dengan yang senior, inilah yang perlu diperhatikan, disamping jam terbangnya tinggi dan waktu yang diberikan kepada seorang advokat itu juga terbatas, oleh karena banyaknya kasus yang ditangani, membuat advokat menjadi terkenal. Dan inipun honorariumnya cukup tinggi. Nah masalah standar upah atau bayaran seorang advokat biasanya advokat itu sendiri menggunakan standar kebiasaan yang digunakan dan ada juga advokat ini tidak menggunakan standar pembayarannya.

Jabatan Advokat sementara klien banyak yang keberatan, maka diperlakukan kebijakan-kebijakan khusus mengenai pemungutan honorarium. Advokat berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi

ketentuan maksimal. Sebagai suatu profesi advokat terikat dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya.

Ketentuan dengan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma menurut ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat wajib memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada bagi masyarakat tidak mampu untuk mencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai judul dalam penulisan skripsi ini dengan judul “*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Advokat Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu Diwilayah Hukum Kota Jambi* (studi kasus di kator advokat

## **B. Rumusan permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Hukum yang di berikan oleh Advokat pada masyarakat yang kurang mampu?
2. Kendala -kendala apa yang di temui didalam hal pemberian bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu.
3. upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi Kendala -kendala yang ditemui dalam hal pemberian bantuan secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu

## **C. Tujuan penelitian dan Tujuan penulisan**

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan memahami cara pelaksanaan dalam memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
- b) Untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Advokat secara cuma-cuma
- c) Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut..

## 2. Tujuan Penulisan

- a. untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas Batanghari jambi.
- b. sebagai sumbangan pemikiran bagi para advokat adapun tujuan pemberian bantuan hukum dengan tujuan mampu mengatasi setiap permasalahan yang timbul
- c. alternatif mengatasi seluk-beluk terhadap permasalahan pada umumnya dan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat .

## **D. Kerangka Konseptual**

Segala bentuk yang terkandung dalam kerangka konsep dapat di pahami satu persatu dalam skripsi ini, untuk dapat di pahami dalam konsep di bawah ini.

- 1) Bantuan Hukum, Adalah bentuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memberi jasa bantuan pada orang yang membutuhkannya. Adapun bentuk Jasa yang di berikan berupa pelayan Hukum Kepada pihak Penerima.secara Cuma-cuma tersebut.
- 2) Advokat adalah profesi hukum yang melekat pada diri pribadi yang bertugas dalam memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan.
- 3) Bantuan hukum.

Bantuan hukum (*legal aid*) berarti memohon bantuan kata lain tidak memintak imbalan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa bagi yang telah melakukan suatu kewajibannya. dan kata “hukum” mengandung arti sebagai kaidah (norma) dalam kehidupan masyarakat yang di jadikan dasar berpijak.

#### 4) Secara cuma-cuma

Adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan membantu orang lain untuk mendapatkan pelayanan baik di bidang hukum maupun di bidang jasa lainnya yang mampu kita lakukan untuk membantu sesama manusia. secara sukarela tanpa mengharapkan suatu imbalan atas suatu pekerjaan yang telah di kerjakan.

#### 4) Orang yang tidak mampu

Adalah orang miskin dinyatakan sebagai orang miskin, atau orang yang tidak mempunyai untung atau penghasilan

### **E. Landasan teoritis**

Teori adalah suatu ilmu atau sesuatu yang di jadikan dasar berpijaknya suatu pendapat yang berkaitan dengan apa yang hendak di teliti dalam suatu karya ilmiah dalam penulisan di bahan skripsi ini, hal ini berkaitan dengan teori yang akan di gunakan sebagai dasar untuk menjawab dan menjelaskan dari apa yang telah di jadikan alat untuk mengukur kebenaran dari apa yang kita pakai untuk menjelaskan bagi orang sebagai pedoman. Dalam suatu teori untuk menguji suatu kebenaran atas suatu teori itu perlu kiranya alat untuk mengukurnya dengan cara di uji dengan menggunakan petunjuk agar teori yang di gunakan untuk menjelaskan fakta fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/penunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.

Sistem hukum adalah sekumpulan peraturan hukum yang di jadikan landasan,berpijak di didalam aturan hukum yang ada semua orang tanpa terkecuali. jadikan pedoman atas tatatertib hukum itu dibangun. Atas dasar ikatan asas-asas hukum yang hidup serta advokat ini juga merupakan suatu sistem hukum yang terkait dengan advokat dari berbagai sumber hukum yang ada yaitu salah satunya harus bersumber dari Pancasila,

Menurut R.Soegondo Notodisoerjo, mengatakan bahwa: Advokat diartikan sebagai pejabat yang di tunjuk oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu khususnya di bidang hukum. untuk membantu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan di bidang hukum lainnya<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan amanah dari ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang advokat suatu aturan hokum yang dibuat yang di jadikan landasan berpinjak bagi seorang advokatdan merupakan rambu-rambu hokum bagi advokat dalam menjalankan kewajibannya. Harus punya pedoman bagi seorang advokat yang harus di ikuti dan di taati secara wajib oleh para advokat yang ada.

Kode Etik Dan Dewan Kehormatan Advokat sebagaimana di atur dalam ketentuan undang-undang advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang Untuk menjaga harkat dan martabat bagi seorang Advokat,perlu kiranya ketentuan tersebut diatur dalam suatu aturan undang-undang tentang kode etik advokat. Dalam ketentuan uu advokat menyatakan bahwa Advokat wajib tunduk dan mematuhi semua tentang ketentuan yang di atur dalam kode etik profesi Advokat hendaknya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, hal.39

## **F. Metode Penelitian**

Guna mendapatkan data yang akurat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, untuk itu dapat di tempuh dengan menggunakan dengan cara :

### **Tipe Penelitian**

Apun jenis dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris. metode yang dipakai untuk penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan wawancara dengan menggunakan metode wawancara diharapkan dapat menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode wawancara diharapkan dapat menggali semua tentang informasi dari narasumber yang di butuhkan / (informan) sebanyak-banyaknya guna penelusuran secara mendetail berhubungan dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu mampu berproses di pengadilan secara Cuma-Cuma.

### **2. Pendekatan Penelitian**

metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Socio Legal Research penelitian ini guna mendapatkan jawaban dari suatu pertanyaan yang belum tergal dari wawancara

### **3. Bahan Hukum yang digunakan**

penelitian yuridis empiris ini di dapat langsung di lapangan yang kongkret sesuai dengan materi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. yang langung di peroleh melalui teknik wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang langsung mengalami permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan bagi masyarakat yang mengalaminya. tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat/ orang yang tidak mampu. dalam berperkara guna membela haknya..



Adapun Bahan-bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain: Ketentuan dalam aturan undang-undang Tentang advokat

- 1) Ketentuan tentang bantuan hukum secara Cuma-cuma
- 2) Ketentuan Kode Etik advokat

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah terbentuk di dapat melalui pustaka terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu di dapat dari ketentuan UU yang berkaitan dengan judul yang ada dalam skripsi.
- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan melalui beberapa buku dan literature lain yang ada hubungannya dengan yang penulis pelajari dan yang di teliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Ketentuan dalam penulisan skripsi ini terdapat 4 (empat) bab yang terdiri Dari bab perama membahas tentang, pendahuluan , latar belakang, perumusan masalah, kerangka konsep, landasan teori dan sistematika penulisan. Sedangkan

Bab kedua membahas mengenai ketentuan umum berkaitan dengan advokat bab tersebut membahas tentang pengertian advokat serta bab berikutnya membahas tentang fungsi dan

wewenang advokat dirinci menjadi sub bab dan dari sub-sub bab dirinci lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Guna mengetahui isi skripsi ini perlulah diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini.

Bab pertama membahas pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan, dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoretis, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua membahas Tinjauan Umum Tentang Advokat. Dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu, membahas tentang pengertian advokat fungsi dan wewenang advokat kewajiban dan larangan terhadap advokat pengangkatan dan pemberhentian advokat, Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

Bab ketiga membahas Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum, dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu membahas tentang pengertian bantuan hukum, tujuan pemberian bantuan hukum, dasar hukum bantuan hukum yang dijamin negara. Bab ini membahas spesifik tentang bantuan hukum.

Bab keempat pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat bagi masyarakat yang tidak mampu secara Cuma-Cuma Bab kelima penutup dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT**

#### **A. Pengertian advokat**

Advokat ini diartikan sebagai seorang pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya dapat mengajukan dan membela perkara di dalam atau juga di luar sidang pengadilan. Advokat merupakan suatu bentuk profesi yang terhormat sehingga ia sering disebut juga sebagai *officium nobile* yakni sebagai pemberi jasa yang sangat mulia dalam hukum. Ia juga disebut mulia karena ia juga merupakan salah satu pilar dalam menegakkan suatu supremasi hukum dan hak asasi manusia dan yang dapat mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam hal menyadarkan hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Kata advokat, secara etimologis ini berasal dari bahasa latin "*advocare*", yang berarti "*to defend, to call to one's aid to vouch or warrant.*" Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu "*advocate*" berarti "*to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly.*" Secara terminologis, juga terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah dan sudah ada sejak masa kolonial hingga sekarang. Menurut RUU KUHAP pengertian advokat juga ialah seorang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat memenuhi persyaratan yang berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Advokat. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Indonesia Pasal 1 Ayat 1

Advokat ialah salah seorang yang berprofesi untuk dapat memberi sebuah jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Menurut Balck's Law Dictionary Advokat ialah seseorang yang dapat membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang dapat memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka para pengadilan atau sidang, seorang konsultan. Sedangkan menurut Luhut M.P Kata advocaat (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk dapat menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar mester in de rechten (Mr).Kata advocates (latin) yang mengandung arti seorang ahli hukum yang dapat memberikan pertolongn atau bantuan dalam soal-soal hukum

#### B.Tugas dan Tanggung Jawab Advokat

Adapun bentuk dan tanggung jawab Advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-iundang Advokat Nomor 18 tahun 2003 terdiri dari :

1. Mewawancarai seorang klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli.
2. Meneliti dan dapat mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan.
3. Menulis sebuah dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata.
4. Penghubung dengan suatu profesional lain seperti pengacara.
5. Mengkhususkan diri dalam bidang hukum yang tertentu.
6. Mewakili para klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase dan pengadilan.
7. Mempertanyakan seorang saksi.
8. Melakukan negosiasi.

#### C.Nilai – Nilai Moral Advokat

Adapun bentuk Nila – Nilai Kemanusiaan (Humanity) Dalam arti penghormatan pada sebuah martabat kemanusiaan. Diantara nilai-nilai tersebut ialah :

- 1.Nilai – Nilai Keadilan (Justice) DiDalam nilai keadilan ini dapat di arti sebuah dorongan untuk dapat selalu memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya.
- 2.Nilai Kepatuhan atau Kewajaran (Reasonableness)

Dalam arti bahwa upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan didalam masyarakat.

a.Nilai Kejujuran (Honesty)

Dalam arti adanya dorongan kuat untuk dapat memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang. Kesadaran untuk selalu menghormati dan juga menjaga integritas dan kehormatan profesinya.

b.Nilai Pelayanan Kepentingan Public (To Serve Public Interest)

Dalam arti bahwa di dalam sebuah pengembangan profesi hukum telah imberent semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang merupakan suatu konsekuensi langsung dari di pegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan juga kredibilitas profesinya.

D. Kode Etik Advokat

Kode Etik Advokat Terhadap Klien

- Advokat dalam berbagai perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- Advokat tidak dibenarkan untuk memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- Advokat tidak dibenarkan untuk menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangani akan menang.
- Dalam menentukan besarnya sebuah honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- Advokat tidak dibenarkan untuk membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- Advokat dalam mengurus perkara yang cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang.
- Advokat juga harus menolak mengurus perkara yang menurut suatu keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- Advokat wajib memegang sebuah rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap akan menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan para klien itu.

- Advokat tidak dibenarkan untuk melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan sebuah posisi para klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi para klien yang bersangkutan, dengan tidak dapat mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a).
- Advokat juga akan mengurus suatu kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih yang harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan antara para pihak-pihak yang bersangkutan.
- Hak retensi advokat terhadap para klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan suatu kerugian kepentingan klien.

## 2. Kode Etik Advokat Terhadap Teman Sejawat

- Hubungan antara teman sejawat advokat juga harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling memercayai.
- Advokat ini bila akan membicarakan teman sejawat atau juga jika berpapasan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak akan menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- Keberatan-keberatan terhadap suatu tindakan pada teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus dapat diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk dapat disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- Advokat tidak juga diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- Apabila para klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima suatu perkara itu setelah menerima bukti dari pencabutan pemberian kuasa advokat semula dan juga berkewajiban mengingatkan para klien untuk dapat memenuhi kewajibannya apabila masih ada, terhadap advokat semula.
- Apabila suatu perkara kemudian dapat diserahkan oleh para klien terhadap advokat baru, maka advokat semula wajib juga memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk dapat mengurus perkara itu, dengan memerhatikan suatu hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

Istilah advokat sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, pengusaha, pedagang dan kelangan perbankan, yang sering diartikan dengan pejabat umum yang berhak membuat akta-akta otentik bagi kepentingan orang-perorangan maupun kepentingan badan hukum, seperti akta pembagian warisan, akta untuk mendirikan perusahaan, akta jual beli rumah dengan tanahnya, akta untuk meminjam uang di bank dan lain-lainnya.

Sementara itu, R. Soegondo Notodisoerjo, menyebutkan pula sebagai berikut:

Advokat diartikan sebagai pejabat umum yang secara khusus merupakan satu-satunya diberi kekuasaan dan wewenang penuh untuk membuat akta-akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk individu (perorangan) maupun untuk badan hukum (perseroan komanditer, dagang) dan lain-lainnya.<sup>4</sup>

Adapun hak dan kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang advokat itu sendiri terdiri dari:

#### Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 16

---

<sup>4</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, hal.28

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

#### Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

#### Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

#### Pasal 20

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.



Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Advokat, adalah pejabat umum yang secara khusus berwenang untuk membuat perjanjian-perjanjian dan keputusan yang dikehendaki para pihak baik secara orang perorangan (pribadi) maupun untuk kepentingan badan usaha yang diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Fungsi dan Wewenang Advokat**

Bahawasanya tugas seorang advokat atau pengacara bukan memenangkan klien atas kasusnya melainkan memberi pendampingan hukum, membela, dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. Anda pasti pernah berpikiran bahwa seorang advokat atau pengacara dapat membebaskan kliennya dengan bayaran yang mahal. Itu hal yang betul-betul salah kaprah, karena sebenarnya seorang advokat hanya sebagai pendamping yang melindungi hak dari kliennya saat proses hukum.

Jadi bisa ditegaskan kembali tugas advokat bukan memenangkan atau mengalahkan terdakwa namun melindungi dan menyelamatkan hak-hak klien baik pada tingkat peradilan maupun kejaksaaan dan kepolisian. Advokat sendiri pastinya lulus dan disumpah jadi mereka memegang sumpah yang wajib ditaati dan yang pasti wajib untuk menjadi penegak hukum.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Advokat :**

- Menjunjung tinggi ya kode etik profesin
- Membimbing dan melindungi kliennya desuai dengan nilai-nilai hukum dan moral
- Dan agama.
- Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta tercapainya penyelesaian perkara secara final.
- Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum,agama dan moral
- Melindungi kleinnya dari kezaliman pihak lain
- Memegang teguh amanah yang diberikan kleinnya mengenai tugas yang di percaiai kepadanya.
- Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi kleinnya yang tidak mampu. Hal ini sesuai dengn keputusan makamah agung no5/KMA/1972 tentang golongan yang wajib memberikan bantuan hukum

Advokat sebagai pejabat umum mempunyai fungsi dan wewenang antara lain adalah:

1. Membuat akta-akta otentik bagi keperluan para pihak baik secara pribadi maupun untuk badan hukum, seperti perseroan komanditer, perserikatan dagang dan lainnya. Untuk akta pribadi, misalnya dalam pembuatan akta pemisahan harta warisan, akta hibah, akta tukar menukar, akta jual beli atas sebidang tanah dengan rumah/bangunan pemberian kuasa kepada seseorang. Sedangkan untuk akta badan hukum misalnya akta pengesahan rapat umum para pemegang saham dari suatu perusahaan, akta untuk menjual saham (*go public*) perusahaan kepada masyarakat dan lain-lainnya; dan
2. Berwenang untuk melegalisir akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak untuk disempurnakan dan dikuatkan kepastian hukumnya dengan mendengarkan akta-akta di bawah tangan tersebut kepada pengadilan di wilayah setempat (di tempat kedudukan pejabat umum yang bersangkutan).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2003, hal.62

Selain itu, bagi seorang advokat perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat dibatasi oleh aturan hukum dalam pasal 6 undang-undang nomor 18 tahun 2003 ini menjelaskan antara lain: menjelaskan bahwa seorang advokat dapat dikena tindak pidana apabila berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya dan kehormatannya.ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003, disebutkan fungsi dan wewenang Advokat adalah:

- 1) Advokat berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta otentik.
- 2) Advokat berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat utaian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan potocopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah diketahui fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh notaris tiada lain fungsi dan wewenangnya adalah membuat akta-akta otentik, seperti akta pemisahan harta warisan, akta peminjaman uang di bank, akta jual beli atas sebidang tanah dengan rumah /bangunan yang ada di atasnya, akta untuk mendirikan perusahaan, akta pengesahan rapat pemegang saham dan akta-akta di bidang pertanahan lainnya. Di samping itu Advokat berwenang pula untuk melegalisir akta-akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan sekaligus mendaftarkan akta-akta di bawah tangan tersebut kepada pengadilan di wilayah pejabat umum setempat.

Selain itu, Advokat berwenang pula untuk mensyahkan photo copy dari berbagai keperluan para pihak, seperti mensyahkan salinan photo copy ijazah/STTB berbagai tingkat pendidikan, sarjana, sarjana muda, diploma, STTB SMU, SLTP dan SD. Di samping itu, fungsi dan wewenang notaris yang sangat penting adalah untuk membantu program pemerintah Departemen Kehakiman dalam memberika penyuluhan-penyuluhan hukum kepada warga masyarakat yang berada di daerah kerjanya, agar dapat ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, sehingga kelak kemudian masyarakat akan melaksanakan segala hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM**

### **A. Pengertian bantuan hukum**

Batasan pengertian hukum, hingga saat ini para ahli bantuan hukum belum menemukan batasan yang baku dan memuaskan banyak pihak. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soejorno Soekanto hukum mempunyai arti antara lain<sup>6</sup>:

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas kekuatan pemikiran;
- 2) Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;
- 3) Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau berperilaku yang pantas atau diharapkan;
- 4) Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis
- 5) Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (law enforcement officer);
- 6) Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi;
- 7) Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaraan;
- 8) Hukum sebagai sikap tindak atau berperilaku yang teratur, yaitu berperilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian;
- 9) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

---

<sup>6</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1993) hlm.2

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP didalamnya mengatur sedikit tentang bantuan hukum Tetapi hal mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu sendiri pada dasarnya. Perlu dibangun suatu konsep tentang pengertian bantuan hukum. Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu<sup>7</sup>:

1. *A Juridical Right* (model yuridis individual)

Model *A Juridical Right* menekankan pada sifat individualistis. Sifat individualistis ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Pada model yuridis individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum. Artinya, permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui notaris, dan notaris akan memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikannya kepada negara. Jadi, bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*)

2. *A welfare Right* (Model kesejahteraan)

Sistem hukum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di Amerika Serikat berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Bantuan hukum suatu tinjauan sosio yuridis (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal.11

alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*Legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para notaris yang menggunakan honorarium.<sup>8</sup>

Kedua model bantuan hukum tersebut kemudian menjadi model dasar beberapa pengertian tentang bantuan hukum yang berkembang didunia barat pada umumnya. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:<sup>9</sup>

#### *1. Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum diarahkan pada sosok notaris sebagai seorang ahli hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu.

Jadi, legal aid berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang tidak mampu dimana dalam hal ini:

---

<sup>8</sup> Abdurrahman. 1983. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia. (Jakarta:Penerbit Cendana Press). hal.17-18

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Ed.2, cet.4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal.334.



- a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah:<sup>10</sup> Legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

- a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,
- b) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
- c) Dengan demikian motifasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

## 2. *Legal assistance*

Dalam pengertian ini Makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli

---

<sup>10</sup> Adnan Buyung Nasution, dkk.2007 Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta.hlm.13

hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada mereka yang miskin saja, tapi juga bagi mereka yang mampu membayar prestasi.

Bagi sementara orang kata legal selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar, honor pengacara atau advokt, akan tetapi bagi sementara orang kata legal ini ditafsirkan sama dengan legal assistance yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah legal aid sebagai bantuan hukum sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

### *3. Legal service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “legal service”. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid atau legal assistance. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari legal service adalah pelayanan hukum. Sehingga dalam pengertian legal service, bantuan hukum menurut Diaz dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, bantuan hukum dan hak asasi manusia, cet.1 (Bandung: CV. Mandarmaju, 1994) hal.9

Karena tidak terdapat definisi yang jelas mengenai bantuan hukum, membuat kalangan profesi hukum mencoba membuat dasar dari pengertian bantuan hukum tersebut. Pada Tahun 1976, Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung merumuskan bantuan pengertian hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum diluar maupun dimuka pengadilan tanpa imbalan jasa.

## **B. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum**

Penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian Cappelletti tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Berdasarkan Dr. Cappelletti tersebut dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patron hanyalah didorong oleh motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat.

---

<sup>12</sup> Adnan Buyun Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Ce.3 (Jakarta: LP3ES, 1988) hal.4

Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu si miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai pada zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya charity atau rasa perikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.

Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state). Sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia. Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena LBH mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- 2) Mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- 3) Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Dengan melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar LBH tersebut dapatlah diketahui kalau tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari

hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah yaitu dasar kemanusiaan

### **C. Dasar Hukum Bantuan Hukum Di Indonesia**

Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya kepada masyarakat miskin untuk saat ini masih berpedoman pada undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana telah peraturan pemerintahan RI nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum secara Cuma-Cuma, dan kode etik Advokat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG: Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan

### **D. Bantuan Hukum Oleh Advokat Di Indonesia**

Advokat mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, bahwa hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Lembaga Advokat merupakan salah satu lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat di pengadilan. Itulah alasan masyarakat membutuhkan jasa Advokat untuk membuat akta otentik.<sup>13</sup>

Kewenangan Advokat dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta menyimpan akta, memberikan salinan, dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Advokat mendapat kuasa dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan dan menyelesaikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Apa yang diperjanjikan dan dinyatakan di dalam akta itu adalah benar, seperti apa yang diperjanjikan dan dinyatakan oleh para pihak, sebagai yang dilihat, didengar oleh Advokat, terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir sebagai penghadap dan tempat akta itu dibuat.

#### 1. Tugas advokat

---

<sup>13</sup> Lilian Tedjosaputro, 1995, Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal.84

Profesi advokat merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti dari tugas Advokat adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Advokat. Jabatan Advokat lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat.

G.H.S. Lumban Tobing, dalam bukunya yang berjudul Peraturan tentang advokat menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “advokat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi sengketa diantara mereka sehingga mengakibatkan orang lain di rugikan atas perbuatan salah satu pihak sehingga hal ini menimbulkan ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukan itu, melalui jalur hukum yang di proses melalui advokat. Guns mendapatkan kepastian hukum atas kejadian yang dialami tersebut..<sup>14</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa eksistensi Advokat bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa seorang advokat harus menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya.

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPer, Advokat bertugas mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (warmerken), lalu mengesahkan surat-surat di bawah tangan (legaliseren/legalisasi). Tugas seorang Advokat adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehubungan di dalam kehidupan masyarakat.. Prinsip seorang Advokat

---

<sup>14</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, hal.46

dalam menjalankan tugasnya haruslah memberikan pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua pihak dapat terfasilitasi dalam baik . Alhasil, Advokat mampu memberikan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan dapat mencegah terjadinya suatu persoalan atau perselisihan di antara para pihak.

## 2. Kewenangan Advokat

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang di dalam maupun diluar pengadilan diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang mempunyai batasan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti halnya wewenang advokat yang dia atur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Mandat sesungguhnya bukan pemindahan atau pengalihan wewenang, akan tetapi karena yang memiliki kewenangan berhalangan hadir. Tugas dan Tanggung Jawab Advokat Mewawancarai seorang klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli. Meneliti dan dapat mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan.

### Pengertian Advokat

Advokat yaitu seorang yang berprofesi untuk dapat memberikan suatu jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang berdasarkan ketentuan undang-undang. Undang-undang Advokat dapat dinyatakan bahwa advokat adalah sebagai



penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya yakni hakim, jaksa, dan juga polisi.

Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai suatu penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Hal ini sebagai mana diatur dalam Ketentuan pada Pasal 5 Ayat 1 UU Advokat juga memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai suatu kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan

#### 1) Kewenangan Umum

Pasal 15 ayat (1) undang-undang advokata menegaskan bahwa salah satu kewenangan advokat yaitu memberikan bantuan hukum secara umum dan Cuma-cuma. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum dari dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, selain itu kewenangan tersebut menyangkut kewenang dalam memberikan putusan yang harus dibuat oleh advokat yang tidak boleh di wakil oleh yang lain. mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kewenangan umum bagi advokat juga mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan. Berdasarkan wewenang yang ada pada Advokat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 15 Undang-undang advokat.

## **BAB 1V**

### **Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Advokat Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu**

## **A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum advokat Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu**

Adapun salah satu wujud bentuk Bantuan hukum (*legal aid*) yang berarti memberi bantuan pada orang yang membutuhkannya. sedangkan kata “hukum” mengandung makna yang mencakup kesemua kaidah/ (norma) yang di jadikan pedoman bagi orang untuk bertindak dan berbuat dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini berkaitan dengan segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.

Hakekat bekerja juga menuntut seseorang agar orang dapat hidup lebih baik lagi kedepannya, untuk mendapatkan sesuatu dalam kehidupan manusia di tuntut supaya memilih suatu pekerjaan yang mampu membawa dirinya menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih professional sesuai dengan keahlian yang di miliki dan manusia dapat menjalani kehidupan ini secara wajar dan bertanggung jawab. Dan akuntabilitas sebuah profesi mampu mewujudkan keinginan manusia dalam kehidupannya mampu menuntut seseorang mempersiapkan dirinya secara wajar dan menyeluruh, termasuk advokat, karena advokat juga manusia sama seperti manusia lainnya ingin mewujudkan impian yang dimimpikan menjadi suatu kenyataan yang di inginkan. Pada dasarnya semua manusia hidup ingin mencari terbaik dalam kehidupannya, andaipun itu tidak di dapat, akan tetapi setidaknya dia sudah berusaha dan berjuang untuk mendapatkan apa yang di inginkan, tidak semua dapat tercapai dengan baik dan sempurna, kabaikan dan kesempurnaan yang ingin di dapat, tidak mampu memenuhi semua itu dalam kenyataannya, ternyata itu tidaklah mudah dan butuh waktu untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, belum tentu mampu membendung semua keinginan yang kita dapatkan.namun semuanya ini dapat di

kembali, bila dalam kenyataannya manusia hanya bisa bercita-cita untuk mendapatkan yang terbaik, namun semua yang di cita-citakan tanpa di iringi dengan tekad dan kemauan yang kuat semua itu hanyalah mimpi di siang bolong. bila kita sadari impian itu bisa jadi kenyataan, manusia hidup memang harus bermimpi untuk mewujudkan cita-citanya. tanpa adanya cita-cita semuanya itu nonsen.

.Advokat bukanlah sekedar eksistensi akan tetapi bertujuan untuk membantu kepentingan orang lain dalam memberi solusi dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kesehariannya. Cita-cita advokat di samping membantu memberi solusi juga menambah pengetahuan dan ketrampilan dan kemampuan dalam upaya mengoptimalkan layanan yang terbaik bagi masyarakat sebagai misi utama yang tertuang dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Advokat didalam ketentuan menjalankan tugas dan jabatannya tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan jasa bantuan hukum dari advokat. Pada konteksnya tetap berpegang teguh pada pendiriannya.

Pengangkatan seorang advokat secara yuridis formal, seharusnya termuat dalam suatu janji dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai advokat tidak terlepas dalam menjalankan profesinya tetap menjaga kode etik yang di jadikan standar dalam penilaian kinerja seorang advokat. dan menjalankan tugasnya tidak terlepas mengabdikan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan aturan hukum yang berlaku. sanksi moral bagi masyarakat dan sanksi spiritual dari Tuhan Yang Maha Esa. ketika advokat melanggar sanksi bagi seorang advokat akan di kenakan sanksi kode etik yang telah di tetapkan bagi

seorang advokat bila dalam tugasnya Advokat melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka advri berat ringannya kesalahan yang dilakukan.

Menurut responden narasumber berdasarkan wawancara oleh beberapa advokat yang ada di kota Jambi, dari hasil wawancara penulis dengan para pihak yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh para pencari keadilan, sebahagian menyatakan bahwa mereka sangat terbantu sekali dengan adanya advokat ini, sedikit tidaknya kami paham dengan ketentuan –ketentuan yang berkaitan denga permasalahan yang kami alami, dan tidak sedikit ilmu yang kami dapatkan selama menjalani permasalahan yang menimpah diri kami dalam proses perkara baik itu di pengadilan negeri jambi maupun di pengadilan agama jambi juga telah banyak ragam permasalahan yang timbul, jadi dengan kenyataan permasalahan yang ada itu membuat saya ( Eni Umur 35 tahun ) merasa ada sedikit mendapat bimbingan dan arahan yang sifatnya positif dari bapak advokat nurhasan,SH,MH, dimana pada waktu itu masalah yang saya hadapi itu berhubungan dengan perceraian, banyak sekali masukan yang berharga dari bapak nurhasan selama proses perkara di pengadilan agama jambi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dari uraian kasus demi kasus yang di hadapi dan di jalani dari mulai awal hingga akhir dari masalah itu semua apa saja jasa yang di berikan oleh para advokat yang bisa/mungkin diberikan secara gratis, ini, memang tidak pernah kami di pungut biaya ,karena waktu itu saya eni dan teman lainnya yang mempunyai kasus yang sama masalah perceraian gugat yang kami ajukan ke pengadilan agama kota jambi, kami mendapat respon yang positif dari bapak nurhasan, banyak masuk-masukan yang berharga selama proses persidangan hingga proses perceraian itu di putuskan masing-masing kami yang menjalani proses perceraian itu, rata-rata kami seua mendapat bimbingan dan arahan dari bapak

nurhasn ini. siapa saja advokat yang dikenakan kewajiban untuk memberikan jasa bantuan hukum secara gratis dan cuma-cuma, itu ada beberapa orang yang di tangani oleh bapak nurhasan selaku advokkat juga memberi masukan bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ilmiah ini, dan besaran sumbangan pemikiran yang berharga ini, tidak akan penulis lupakan, karena dari kasus demi kasus yang penulis hadapi di lapangan kebanyakan para pihak yang melakukan perceraian itu sebahagian besar adalah ibuk-ibuk yang rata-rata usianya sudah memasuki usia kepala 35 dan 40, hingga 50. Dari data usia yang penulis wawancarai itu, ada yang mengatakan bahwa di bercerai dengan suaminya dikarenakan suaminya malas mencari nafkah hingga islinya kesal, suaminya hanya bisa menghabiskan uang istri saja. Sementara si suami dsurub kerja malah mara-marah. Akhirnya si istri menerima saja. siapa yang boleh mendapatkan bantuan hukum dibidang bantuan hukum secara gratis dan bagaimana tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dikantor pengacara Dan berikut adalah hasil wawancara dengan bapak nurhasan

bapak nurhasan : advokat hanya bisa memberikan jasa secara cuma-cuma dalam bentuk penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi, sharing dalam bidang Advokat, Namun dalam pelaksanaan pembuatan belum pernah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dikarenakan, pembuatan akta otentik memerlukan biaya administrasi, dan tidak mengatur secara spesifik mengenai kewajiban kualifikasi terhadap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut.”<sup>15</sup>

Menurut bapak nurhasan berkewajiban ikut serta dalam menolong masyarakat dalam bidang pelayanan bantuan hukum itu merupakan hal yang wajib, karena sesuai dengan bidang kerja yang di jalani memang menurut advokat tetap berada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum yang di berikan pada masyarakat yang membutuhkan adapun bentuk bantuan yang di berikan pada masyarakat secara Cuma-

---

<sup>15</sup> Wawancara Muhammad Adiperwira Muslim, 16 November 2021 pukul 14.00 WIB

Cuma dalam proses persidangan di pengadilan persidangan membuat masyarakat bantuan di bidang pengecara. adapun proses persidangan membuat para advokat dengan sumpah yang telah di janjikan bahwa mereka akan membantu masyarakat mencari keadilan dalam berbangsa dan bernegara. guna mencapai kehidupan dalam bidang ekonomi guna membantu masyarakat yang miskin untuk mendapatkan pelayan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dari pihak advokat untuk membela masyarakat yang tidak dapat membayar seorang pengacar atau advokat dengan cara system prodeo ini yang membuka peluang bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menjalankan acara persidangan di pengadilan dengan tujuan membela hak keperdataannya yang telah di langgar oleh orang lain terhadap dirinya, untuk itu guna membela haknya di sidang pengadilan dapat di lakukan dengan baik dan lancar dengan adanya prodeo ini banyak masyarakat dapat terbantu untuk mendapatkan hak-haknya yang dalam proses hukum yang di kuasi oleh orang lain dapat diproses di pengadilan dengan dibantu oleh pengacaranya dengan system prodeo inilah yang dapat membantu masyarakat untuk mewujudkan haknya yang hilang dapat kembali lagi ke dalam pangkuannya. Sebagai bahagian dari upaya yang dilakukan itu hanya dapat di berikan dalam bentuk penyuluhan seperti pemberian informasi tentang prosedur untuk mendapatkan layan bidang jasa hukum yang di butuhkan pihak masyarakat.

Advokat dalam menekuni pekerjaannya didalam memberi bantuan hukum tanpa memilih atau pandang bulu siapa saja dan tujuan utamanya adalah bagaimana orang dapat memperoleh haknya yang telah hilang maupun yang sedang dalam proses berpekerja. tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang advokat. akan tetapi pada kenyataan dalam prakteknya hal tersebut menjadi sangat sulit karena banyaknya aministrasi yang harus

dijalani untuk memenuhi semua berkas yang di butuhkan dalam berproses di pengadilan, dan juga banyaknya surat yang harus di lengkapi untuk mengajukan prodeo ini, karena hal ini harus benar-benar, dan yang di bantu betul-betul orang yang tidak mampu, dan itu juga harus menunjukkan bukti keterangan RT setempat, sebagai syarat untuk mengajukan prodeo, dan juga di ketahui oleh lurah setempat dimana masyarakat tersebut/ orang tersebut berdiam atau berdomisili.hal ini terkadang masyarakat yang kurang paham akan prosedur beracara sehingga mereka menjalani semua ini mereka merasa hal ini sangat memberatkan mereka. Pada hal ini semua adalah syarat administrasi yang harus di penuhi pada saat nantinya akan berpekara semuanya sudah siap, jadi tidak memakan waktu.

karena masyarakat kita kurang paham dan juga kurang mengerti cara beracara di pengadilan jadi bagi mereka ini sangat memberatkan pada hal ini proses yang biasa bagi orang yang pernah berpekra di pengadilan, oleh karena masyarakat awam masih meras hal ini memberatkan. Inilah sebenarnya kenapa proses prodeo ini terkadang terhambat di jalan pada saat sedang berproses di pengadilan, dimana kita tahu bahwa dalam keseharian masyarakat yang tidak mampu ini dia cenderung malas berurusan di pengadilan karena sangat membosankan dan juga sangat memakan waktu yang cukup lama sehingga ini yang membuat masyarakat miskin dan tidak mampu merasa semua ini amatlah memberat bagi mereka.sehingga proses hukum yang sedang berjalan sering terhambat sehingga tidak dapat di jalani dengan baik dan lancer, Karena semua ini kembali kepada para pihak yang berpekara , karena kita tahu bahwa masyarakat yang tidak mampu ini dia cenderung merasa kalau dia ber proses di pengadilan akan membuat dia tidak dapat bekerja ,



sementara hidup mereka pas-pasan, kalau satu hari dia tidak bekerja di ladang atau di sawah ini, mereka merasa tidak ada penghasilan. Hal inilah yang tertanam dalam benak masyarakat yang tidak mampu, karena dia merasa rugi meninggalkan pekerjaannya itu. Pemikiran seperti inilah yang menghambat proses di pengadilan menjadi terbengkalai, sehingga masyarakat malas untuk melanjutkan permasalahan ini, karena selama berpekerja di pengadilan, masyarakat merasa rugi meninggalkan pekerjaannya sehari-hari berlama-lama di pengadilan, untuk mengurus urusan yang menjadi hak mereka sendiripun mereka malas, bagaimana pihak advokat dapat membantu masyarakat ini dengan baik dan sempurna sampai terselesainya persoalan ini. Ada beberapa kasus prodeo ini yang tidak dapat tuntas di proses persidangan, salah satunya ya dari masyarakatnya sendiri kurang motifasi untuk membela hak-haknya, sehingga mereka membiarkan saja yang sudah terjadi ya sudahlah untuk apa di permasalah kembali, hanya itulah ungkapan masyarakat, dia lebih cenderung menerima kenyataan itu terjadi, mereka hanya pasra saja. Dan tidak mau mengungkit.

Adapun jasa advokat yang selama ini banyak juga digunakan oleh masyarakat secara Cuma-Cuma selain dari bantuan hukum berupa jasa pelayanan berpekerja di pengadilan, ada juga jasa dalam bentuk sosialisasi hukum penyuluhan diskusi dalam bidang keahliannya. selama menjalani bantuan hukum bagi masyarakat advokat juga tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dalam kode etik dari advokat itu, akan tetapi undang-undang advokat juga tidak mengatur secara spesifik mengenai kewajiban dalam pemberian jasa secara Cuma-Cuma bagi orang yang tidak mampu. dalam praktiknya seorang advokat dalam menjalankan tugasnya dia dapat membantu siapa saja yang butuh akan bantuannya dalam bidang pelayanan jasa bantuan hukum, hal ini sudah menjadi pekerjaannya yang telah lama di tekuninya. Dan advokat juga dapat membantu bagi orang yang tidak mampu

dalam berpekara di pengadilan dengan jalan prodeo seperti di jelaskan di atas tadi. Tujuannya untuk mendapatkan hak-haknya nya dalam beracara di pengadilan advokat berkewajiban ikut serta dalam menolong masyarakat. Atas jabatannya Advokat. Tidak boleh menolak setiap orang yang datang meminta bantuan hukum kepadanya. Sesuai dengan jabatan dan sumpahnya bahwa advokat wajib membantu bagi setiap orang pencari keadilan. Dan advokat dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Adapun bentuk bantuan hukum yang dapat di berikan oleh seorang advokat kepada kleinnya bisa dengan jalan suka rela, akan tetapi dalam bentuk ini tidak semua advokat menjalaninya hanya advokat yang telah di tunjuk oleh pemerintah dan mempunyai izin yang telah di tetapkan untuk mendampingi kleinya dalam proses persidangan.

Hal ini dilakukan oleh advokat demui membantu bagi masyrakat pencari keadilan yang pada prinsipnya masyarakat yang ingin berpekara di pengadilan tidak mempunyaio uang untuk biaya yang harus di keluarkan bagi notaris,dimana haknya di langgar oleh orang lain, sementara dia tidak mampu untuk Mendapatkan Hak Nya Itu Dengan Sendirinya,Maka Dari Itu, peran advokat untuk membantu dengan jalan menggunakan asas prodio yang telah di tentukan padanya.

Namun itu hanya dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan seperti pemberian informasi tentang prosedur pembuatan akta yang menyangkut berkas administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon, akan tetapi biaya administrasi dalam pembuatan tetap di bebankan kepada pemohon”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara sama bapak nurhasan hari senin. 15 Oktober 2021pukul 10.00 WIB Jambi

advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari kode etik yang di jadikan sandaran bagi seorang advokat. profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya hukum kepada masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi kliennya sesuai dengan Undang-Undang advokat, Tapi pada prakteknya hal tersebut menjadi sangat rumit karena banyaknya administrasi yang harus dijalani secara hukum di bidang advokat yang diberikan secara cuma-cuma menjadi terhambat dan tidak dapat terealisasi dengan baik. dan adapun jasa advokat yang bisa atau mungkin diberikan secara cuma-cuma hanyalah dalam bentuk sosialisasi hukum, penyuluhan, diskusi dalam bidang keahliannya.

Dalam memberikan bantuan hukum advokat tunduk pada ketentuan aturan hukum advokat serta kode etik advokat. Tetapi Undang-Undang advokat tidak mengatur secara spesifik mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuannya khusus bagi masyarakat yang tidak mampu. kualifikasi

orang yang tidak mampu. pada prakteknya seorang notaris mungkin bisa memberikan jasa secara cuma-cuma tetapi hanya dalam bentuk penyuluhan hukum, sosialisasi dan sebagainya, karena selama notaris berpraktek belum pernah ditemui klien yang akan membuat akta otentik jadi notaris belum pernah memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, karena klien yang datang tersebut dalam pembuatan akta otentik memerlukan biaya administrasi yang tidak bisa semerta-merta diberikan cuma-cuma oleh seorang notaris.

Semua advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu, hanya saja memiliki batas ketentuan yang diatur dalam undang-undang memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk memberi penjelasan,

memberi penerangan dan memberi pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan diterapkan dalam akta. Bentuk penyuluhan hukum yang dimaksud antara lain salah satunya adalah perbuatan yang harus dilakukan penghadap atau para pihak dari notaris tersebut sebelumnya pembuatan akta maupun sesudah pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dimaksud disini bukan untuk masyarakat secara umum, tetapi merupakan kewajiban advokat kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya, tutur Muhammad Adiperwira.<sup>17</sup>

Menyadari bahwa profesi advokat sangat di butuhkan oleh masyarakat banyak dan luas sehingga dalam membangun infra struktur itu yang dibutuhkan dalam pembangunan itu di tunjukan pada profesi seorang advokat dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum atau pemberian jasa secara cuma-cuma di masyarakat kepada orang yang tidak mampu, dalam memberikan jasa kepada masyarakat yang kurang mampu harus sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan undang-undang yaitu dalam pelayanan hukum ini seorang advokat tidak menerima honorarium. dalam prakteknya, memang hanya beberapa advokat saja yang dapat memberi bantuan hukum. dan tidak semua yang melayani pemberian jasa secara cuma-cuma itupun hanya dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi.

Berdasarkan Undang-undang advokat. secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan semua odvokat menjalankan profesinya dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi kliennya. dengan kata lain pelaksanaan kinerja semua advokat memiliki kewenangan dalam memberikan jasa hukum di segala bidang.

---

<sup>17</sup> Wawancara Muhammad Adiperwira, 16 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB

Menurut bapak Nurhasan semua masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan hukum, dikarenakan dalam Kode Etik advokat tidak boleh menolak setiap pengajuan permohonan secara tertulis maupun lisan. Penggolongan siapa-siapa yang bisa mendapatkan bantuan hukum dibidang pelayanan hukum baik mengenai kasus perceraian maupun sengketa masalah tanah dan lainnya. secara cuma-cuma pada dasarnya adalah klien yang tergolong tidak mampu yang sesuai dengan Undang-undang advokat pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di bidang hukum lainnya.:

- a. Advokat memberikan jasa bantuan hukum kepada kleinnnya yang tergolong pada masyarakat kurang mampu karena ada rasa jiwa sosial dan persaudaraan antar sesama.
- b. Advokat kurang dalam memberi jasanya bantuan secara cuma-cuma pada klien yang tergolong orang tidak mampu.. Advokat dalam memberikan jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong kurang mampu dan di berikan bantuan hukum di bidang hukum. Dan advokat dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hal demi menjunjungtinggi harkat dan martabat advokat itu sendiri di dalam menjalan profesinya sebagai advokat.

Advokat dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membeda-bedakan antara pelayanan terhadap klien yang mampu ataupun orang tidak mampu, dan pelayanan dengan honorarium yang banyak lebih di prioritaskan dibandingkan honorarium yang lebih sedikit namun menghasilkan layanan yang bermutu, jauh lebih baik dari yang tidak bermutu. dan hal ini akan berdampak negative bagi masyarakat.

Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dan rasa keadilan yang menjadi tanggung jawab bagi seorang advokat.

Menurut bapak nurhasan, SH.MH setiap klien yang datang ke kantor advokat untuk meminta bantuan jasa berupa pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang di atur dalam undang-undang. jika memang klien tersebut dalam keadaan yang kurang mampu maka tawarkan bagi mereka untuk menggunakan jalur prodeo saja. Dan solusi bagi klien tersebut harus memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh advokat untuk menggunakan jalur prodeo ini, harus memenuhi beberapa syarat yang harus di penuhi oleh para pihak yang tidak mampu untuk beracara di pengadilan, maka di beri solusi dengan jalan prodeo.

Adapun syarat administrasi yang harus di penuhi bagi para pihak yang ingin menggunakan jalur prodeo tersebut adalah: seperti surat-surat keterangan yang nantinya harus dibuktikan secara sah. Adapun syarat-syarat adalah: Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;

- 1) Wajib Melampirkan berbagai bentuk surat keterangan miskin dari Lurah, atau Kepala Desa,
- 2) pejabat yang di tunjuk setingkat ditempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pak Nurhasan mengatakan bahwa dalam memberikan pelayanan jasa bantuan hukum khusus bagi yang mampu tidak akan dipersulit bila kelengkapan dokumen yang dibutuhkan ada pada saat di mulainya persidangan nantinya, karena bila dokumen yang di

butuhkan tidak ada pada saat akan beracara di persidangan ini nanti akan mendapatkan kesulitan, karena surat dan dokumen tidak lengkap sehingga proses kerja advokat menjadi berat dan berulang-ulang. Hal ini bertujuan agar para pihak yang bersidang tau akan masalah ini. Bila bahan yang di butuhkan lengkap ,maka proses persidangan di pengadilan akan berjalan lancar dengan baik..<sup>18</sup>

Bertitik tolak pada pendapat adpokat diatas, dala dalam kasus perceraian antara suami istrim menyelesaikan masalah dapat kita jumpai adanya kewajiban pemberian jasa hukum dibidang masalah perceraian antara kedua suami istri, yang akan di jalankan secara prodeo ini sebenarnya sangat membantu bagi para pencari keadilan. didalam undang-undang advokat seorang advokat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di atur dalam undang-undang advokat itu sendiri. Adapun jasa bantuan hukum dibidang perdata yang berkaitan dengan masalah perceraian maupun kasus apa saja yang butuh bantuan hukum dapat menghubungi bapak nurhasan,salah satu avokat yang bisa membantu mencari keadilan bagi para pihak yang berpekara bagi yang tidak mampu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Nurhasan sebagai responden dapat disimpulkan bahwa kendala secara teknis dalam pemberian jasa secara cuma-cuma pada orang tidak mampu yaitu memerlukan biaya operasional kantor, dikarenakan advokat merupakan pejabat umum yang tidak digaji oleh negara melainkan mencari pendapatannya sendiri dari honorarium atas jasa yang di lakukannya bagi orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum yang di minta.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak nurhasan pukul 10.00 WIB 13 November 2021

**B. Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Bidang hukum Secara Cuma-cuma Dan Upaya Mengatasinya kendala-kendala tersebut diatas**

Berdasarkan Hasil yang didapat dari wawancara antara penulis dengan bapak Bapak Nurhasan,SH,MH dan ibuk ineng ,S.H.MH menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan kendala tersebut berupa, ada beberapa advokat ada yang menolak memberikan bantuan secara cuma-cuma dengan alasan sulitnya para pihak di mintakan bahan dalam proses berpekara di pengadilan dan bahan yang di berikan oleh para pihak yang berpekara tidak pernah lengkap da nada saja yang kurang, jadi hal ini sangat menghambat sekali bagi pihak pengacara atau advokat, dan inilah makanya banyak advokat kurang berminat untuk menjalani bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini, karena para pihak merasa tidak mengeluarkan biaya,jadi mereka seolah-olah kurang semangat untuk menjalaninya, disamping itu juga, banyak dari yang menempuh jalur prodeo ini sebahagian besar orang yang tidak mampu dan kurang paham juga di bidang hukum sehingga para pihak itu, tidak tahu bagaimana seharusnya para pihak itu menjalaninya. Terkadang mereka ingin kasusnya di selesaikan sementra di sisi lain seolah-olah para pihak merasa gerbeban untuk melanjutkannya, sehingga membuat para advokat yang kurang sabar malas untuk menjalani kasus ini, itulah banyak para advokat untuk menerima masalah kasus prodeo ini. Dan honor yang di dapat juga tidak begitu besar bila di dibandingkan dengan menangani satu kasus yang punya nila bobot yang tinggi, ini akan berpengaruh dengan besarnya uang honor yang di dapat oleh para advokat. Kerjanya juga tidak serumit kasus di prodeo ini.



Dalam ketentuan aturan hukum di dalam undang-undang advokat, bila seorang advokat menolak untuk menjalani asas prodeo ini, maka si advokat akan dikenakan kode etik advokat tidak menjalankan sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Sanksi, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan sanksi, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada tingkat Pertama, Banding dan Terakhir, Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh seorang advokat karna menolak memberikan bantuan secara cuma-cuma.

Dalam kenyataanya tidak semua advokat dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan acara prodeo ini, karena hanya beberapa advokat saja yang penulis dapat memintak keterangan dari advokat yang bisa di minta wawancara, karena tidak semua advokat dapat menjalankan acara prodeo ini. Adapun yang dapat penulis minta untuk masalah ini hanya bapak Nurhasan dan ibuk ineng. Dan banyak penulis mendapatkan informasi bidang keilmuannya, dan ini akan menjadi masukan yang bersifat berharga, karena dari beberapa keterangan yang di dapat dari para tokoh advokat yang penulis wawancarai mengenai tugas advokat dalam memberi pelayanan di bidang hukum atau memberi jasa layanan di bidang hukum secara Cuma-Cuma ini sangat tertarik bagi penulis untuk mendapatkan lebih dalam lagi mengenai system prodeo ini.

dan bapak Nurhasan dalam memaparkan masalah hukum berkaitan dengan judul penulis, ternyata banyak sekali kendala yang di temui di lapangan berkaitan dengan jasa pelayanan bantuan hukum ini yang di temui di lapangan, tidak semuanya berjalan dengan mulus, ternyata di lapangan banyak sekali Klein yang tidak mau meneruskan masalahnya di tingkat persidangan, dan ada sebahagian yang mau melanjutkan kasus ini sampai kemeja

hijau dan ada yang setop di tengah jalan dari masalah-maslah yang timbul di lapangan, penulis merasa hal ini, semuanya tidak lupa pengaruh pendidikan sangat menentukan sekali beracara di pengadilan.

Karena proses hukum yang di jalani dalam kenyataanya masih banyak yang belum terselesaikan dengan sempurna,ada yang terputus di tengah jalan dan ada yang di lanjutkan kasusnya hingga sampai selesai, karenakan memeng sebagian meras bosan berulang kepengadilan sehingga para pihak membiarkan saja permasalahan ini terlantar. Dimana disini advokat tidak sedikit waktu yang terbuang dalam menguruskan perkara yang menjadi pekerjaan nya yang di bidang pelayanan jasa bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini.

Adapun kendala yang penulis hadapi selain menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang di temui dalam pelaksanaan dalam pemberian pelayanan jasa bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini, ada beberapa advokat menolak untuk memberi jasa layana bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu masih di temui para pencari keadilan dalam masyarakat.tidak menjalankan amanah yang telah di tetapkan dalam ketentuan undang-undang dan banyak terjadi pelanggaran kode etik bagi seorang pengacara atau advokat di dalam menjalankan tugasnya, dianggap selama ini bahwa advokat memang orang yang dianggap dapat mambantu para pihak menyelesaikan setiap kasus yang di hadapi oleh masyarakat. Hal ini bila di telusuri,banyak advokat telah melanggar kode etik sebagai seorang advokat.

Adapun sanksi yang dapat di jatuhkan pada seorang advokat,maka seorang advokat dapat di beri sanksi berupa pencabutan izin advokatnya, dan ada berupa teguran saja, sepanjang kesalahan yang di lakukan tidak berat,maka hanya teguran saja.Selama proses

persidangan peran advokat memberi bantuan sampai selesai jika bahan yang berkaitan dengan proses persidangan sudah dapat di laksanakan. Bila semua berkas yang di mintak untuk persidangan sudah ok maka secara otomatis bisa dilaksanakan.

Berpekara di pengadilan itu biasanya sangat besar sekali, dan bahkan masyarakat lebih baik mengurus kebunya dari pada lama berproses di pengadilan. dalam berproses berpekara itu banyak membutuhkan uang,akan tetapi dengan system prodeo ini masyarakat tidak mampu dapat berpekara di pengadilan. kalau tidak dengan system prodeo ini,sedikit membuat masyaraka sekitar merasa ada kemanjuan di desa, dengan problem seperti dapat membantu secara otomatis bagi orang yang tidak mampu ingin berproses di pengadilan baik negeri maupun pengadilan agama.di harapkan dapat memberikan solusi terhadap kasus yang diangkat oleh para hakim sebelumnya pembuatan Dari kesimpulan diatas terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam penulisan karya ilmiah ini yang tercakup dalam berbagai definisi agar pelaksanaanya tidak simpang siur, yaitu semua advokat harus menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum atau pemberian jasa secara cuma-cuma di masyarakat kepada orang yang tidak mampu,dan semua advokata sepakat untuk memberikan jasa bantuan hukum pada masyarakt yang tidak mampu dan harus memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan dalam ketentuan undang-undang advokat. jasa kepada masyarakat yang kurang mampu harus sesuai dengan kewenangan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayan secara Cuma-Cuma tersebut.disini advokat tidak menerima honorarium dan upah.tetapi dalam prakteknya,memang hanya beberapa advokat yang tidak semua yang melayani pemberian jasa secara cuma-cuma dan itupun hanya dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi saja.

Semua advokat mempunyai kewajiban/kewenangan untuk memberikan jasa di bidang kenterikatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan semua advokat menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi kliennya.dengan kata lain pelaksanaan kinerja semua advokat memiliki kewenangan dalam memberikan jasa hukum dibidang keotariatan secara cuma-cuma di masyarakat

Dalam praktek notaris, dokumen-dokumen penting yang biasanya diperoleh atau yang berkaitan dengan keperluan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan, yaitu :

- a. Identitas diri
- b. Identitas suami atau istri (jika sudah berkeluarga)
- c. Dokumen kepemilikan barang (jika akta yang dibuat menyangkut barang-barang tertentu)

Ketiga faktor di atas menunjukkan kepastian hukum yang diberikan. kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Advokat hanya bisa memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan yang di butuhkan dalam beracara di pengadilan. dalam bentuk dalam bidang hukum, memberikan bantuan hukum secara cuma- mengenai kewajiban pemberian jasa secara cuma-cuma dan kualifikasi orang yang tidak mampu.

Kewajiban ikut serta advokat dalam tolong menolong bidang hukum dalam bentuk memberikan jasa pelayan di bidang hukum kepada masyarakat. diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tersebut.

Semua advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu, hanya saja memiliki batas ketentuan yang diatur dalam undang-undang andvokat telah memberikan penyuluhan hukum dalam memberi penjelasan, penerangan serta memberikan pemahaman terhadap materi yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan diterapkan dalam persidangan nantinya. Bentuk penyuluhan hukum yang dimaksud antara lain salah satunya adalah perbuatan yang harus dilakukan penghadap para pihak kepada pihak advokat untuk mendapatkan bimbingan berkaitan dengan masalah bantuan hukum yang di butuhkan oleh para pihak.

Selama proses persidangan peran advokat meberi bntuan sampai selesai jika bahan yang berkaitan engan proses persidangan sudah dapat di laksanakan. Iasanya dalam berpekara di pengadilan itu biasanya sangat besar sekali, dan bahkan msyarakat

lebih baik mengurus kebunnya dari pada milik orang tuannya yang di tingalkan butuh perawatan hingga dapat menghasilkan uang dari kebun tersebut,akan tetapi dalam berproses berperkara itu banyak membutuhkan uang,akan tetapi dengan adanya uangnya yang cukup banyak sehingga orang yang tidak mampu mana bisa berperkara di pengadilan kalau tidak dengan system prodeo ini, sedikit membuat masyarakat sekitar merasa ada kemajuan di desa, dengan pram seperti dapat membantu secara otomatis bagi orang yang tidak mampu ingin berproses di pengadilan baik negeri maupun pengadilan agama. di harapkan dapat memberikan solusi terhadap kasus yang diangkat oleh para hakim mauputersebut sebelumnya pembuatan akta maupun sesudah pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dimaksud disini bukan untuk masyarakat secara umum, tetapi merupakan kewajiban notaris kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya.

2. Semua advokat mempunyai kewajiban/kewenangan untuk memberikan jasa di bidang hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan semua notaris menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi kliennya.dengan kata lain pelaksanaan kinerja semua memiliki kewenangan dalam memberikan jasa hukum dibidang secara cuma-cuma di masyarakat.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan diatas terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam penulisan karya ilmiah ini yang tercakup dalam berbagai definisi agar pelaksanaanya tidak simpang siur, yaitu semua advokat harus menjalankan profesi dalam

memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum atau pemberian jasa secara cuma-cuma di masyarakat kepada orang yang tidak mampu, dan semua advokata sepakat untuk memberikan jasa bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan undang-undang advokat. jasa kepada masyarakat yang kurang mampu harus sesuai dengan kewenangan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan secara Cuma-Cuma tersebut. disini advokat tidak menerima honorarium dan upah. tetapi dalam prakteknya, memang hanya beberapa advokat yang tidak semua yang melayani pemberian jasa secara cuma-cuma dan itupun hanya dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi saja.

Semua mempunyai kewajiban/kewenangan untuk memberikan jasa di bidang kejuruan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan semua notaris menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi kliennya. dengan kata lain pelaksanaan kinerja semua advokat memiliki kewenangan dalam memberikan jasa hukum di bidang kejuruan secara cuma-cuma di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* (Perspektif Hukum dan Etika) UII Press, Yogyakarta, 2009,

Budi Santoso, *Basic Building Of Business: Integrity*, Makalah, Kuliah Umum, Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Jambi, 12 Desember 2014

Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Ilmu, Surabaya, 2004

G.H.S, Llumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991

Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010

Hendrika Suwanti Sugiono, *Renvoi*, Edisi Nomor 11.47. IV, 2007.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir tematik terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008

Ignatius Ridwan Widyadharma, *Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UIIPerss, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Pasal 85 UUD

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002



Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006),

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris

Undang-Undang bantuan hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

Kode etik notaris

## **INTERNET**

Dwi Suryahartati, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Praktik Terkini Profesi Notaris Yang lihur Dan Bermartabat*, <http://webunja.unja.ac.id/artikel/88-peranan-perguruan-tinggi-dalam-praktik-terkini-profesi-notaris-yang-luhur-dan-bermartabat>, Diakses pada 16 Maret 2017.

## **WAWANCARA**

M,ADIPERWIRA MUSLIM,S,H,M,KN

ABDUL NOERMAN ,S,H,M,KN